



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 542 /H.27/PP/2007

tentang

Wajib MENEMPUH TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA III DAN DIPLOMA IV UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- : a. Bahwa untuk mempersiapkan lulusan Program Diploma-III dan Diploma-IV Universitas Sebelas Maret agar mampu bersaing dengan lulusan lembaga lain di pasaran kerja baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional, dipandang perlu membekali mahasiswa Program Diploma III dan Diploma IV dengan Sertifikasi Bahasa Inggris Internasional melalui TOEIC.
 - b. Bahwa untuk keperluan seperti tersebut pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- : 1. Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - 2. Peraturan Pemerintah RI nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 - 3. Keputusan Presiden RI nomor 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret.
 - 4. Keputusan Presiden RI nomor 14/M tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H Much Syamsulhadi, dr., SP.Kj (K) sebagai Rektor.
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret.
 - 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret.

MEMUTUSKAN

- : Kewajiban Menempuh Test Of English For International Communication (TOEIC) Bagi Mahasiswa Program Diploma III dan Diploma IV Universitas Sebelas Maret.
- : Kewajiban menempuh TOEIC sebagaimana tersebut pada diktum pertama diberlakukan kepada seluruh mahasiswa Program Diploma III dan Diploma IV Universitas Sebelas Maret angkatan tahun 2007/2008 dan seterusnya.
- : Sertifikat dan Bukti capaian skor TOEIC mahasiswa Program Diploma III dan Diploma IV Universitas Sebelas Maret sebagaimana tersebut pada diktum kedua Keputusan ini diterbitkan oleh PT International Test Center (PT. ITC) Jakarta sebagai perwakilan resmi Educational Testing Service USA (ETS USA) penyelenggara TOEIC Internasional tunggal di Indonesia.
- : Menugasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan dan Pengembangan Bahasa (UPT.P2B) UNS untuk mengkoordinasikan pelaksanaan TOEIC sebagaimana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini.
- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada Tanggal : 01 AUG 2007



Rektor,

Prof. Dr. H Much Syamsulhadi, dr., SP.Kj (K)